



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Ikram Bin Nasaruddin**;
 2. Tempat lahir : Bulukumba;
 3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Oktober 2000;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jalan K.H. Agus Salim Kelurahan Kasimpureng
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara /Lapas oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
 4. Penuntut sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
 5. Hakim, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
 6. Hakim, Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irma Zainuddin S.H., dan Jusmiani, SH, ketiganya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum Sinar Keadilan yang beralamat di Jalan Nenas No. 8, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Penasihat Hukum, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Januari 2024 Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk.,

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk tanggal 15 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/Pid. Sus/2024/PN.Blk tanggal 15 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKRAM Bin NASARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IKRAM Bin NASARUDDIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD IKRAM Bin NASARUDDIN** tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) saset plastic bening di duga berisi narkotika jenis sabu dengat berat netto 0,0638 gram;
 - 1 (satu) saset plastic bening kosong yang diduga bekas pakai sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru;
 - 1 (satu) alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) korek api gas

Dirampas untuk dimusnahkan

1. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IKRAM Bin NASARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di BTN 7 Putra Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi SUDIRMAN di kafe Natural di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, saksi SUDIRMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi SUDIRMAN ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa lalu mengatakan bahwa temannya ALIF (DPO) menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya pada pukul 21.00 wita terdakwa menelfon ALIF (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang dimana ALIF (DPO) mengatakan bahwa ia memiliki narkotika jenis sabu dan nanti akan diantarkan ke terdakwa. Lalu pada pukul 22.00 wita terdakwa sedang berada di rumah saksi SUDIRMAN BTN 7 Putra Taccorong bersama dengan SAWIR (DPO) yang dimana pada saat berbincang SAWIR (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembeli narkotika jenis sabu, terdakwa lalu kembali menghubungi ALIF (DPO) untuk menanyakan keberadaannya, yang kemudian ALIF (DPO) menyuruh terdakwa menuju ke depan Mall Bulukumba di jalan Kusuma Bangsa, sehingga terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan bertemu dengan ALIF (DPO) yang langsung memberikan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu, terdakwa lalu memberikan uang pembeli narkotika jenis sabu kepada ALIF (DPO) sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa menuju ke rumah saksi SUDIRMAN untuk menyerahkan narkotikan jenis sabu yang telah dibeli. Setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SUDIRMAN, saksi SUDIRMAN bersama temannya SAWIR (DPO) kemudian menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, namun pada saat mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu, datang saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD ALI AGUS yang merupakan anggota kepolisian Polres Bulukumba datang memasuki rumah saksi SUDIRMAN dan melakukan pemeriksaan sehingga didapati 1 (satu) saset narkotika jenis sabu, 1 (satu) saset bekas pakai sabu, alat isap sabu, kaca pyrex, korek gas dan HP merk VIVO milik terdakwa, saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD ALI AGUS lalu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan terdakwa dan saksi SUDIRMAN bersama barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut, sedangkan untuk SAWIR (DPO) melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No Lab: 4566/NNF/X/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 8526/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0638 gram.
- Barang bukti nomor 8527/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai
- Barang bukti nomor 8529/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic botol plastic berisi urine milik MUH. IKRAM Bin NASARUDDIN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa **MUH. IKRAM Bin NASARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IKRAM Bin NASARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di BTN 7 Putra Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi SUDIRMAN di kafe Natural di

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jendral Sudirman kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, saksi SUDIRMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi SUDIRMAN ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa lalu mengatakan bahwa temannya ALIF (DPO) menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya pada pukul 21.00 wita terdakwa menelfon ALIF (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang dimana ALIF (DPO) mengatakan bahwa ia memiliki narkoba jenis sabu dan nanti akan diantarkan ke terdakwa. Lalu pada pukul 22.00 wita terdakwa sedang berada dirumah saksi SUDIRMAN BTN 7 Putra Taccorong bersama dengan SAWIR (DPO) yang dimana pada saat berbincang SAWIR (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembeli narkoba jenis sabu, terdakwa lalu kembali menghubungi ALIF (DPO) untuk menanyakan keberadaannya, yang kemudian ALIF (DPO) menyuruh terdakwa menuju ke depan Mall Bulukumba di jalan Kusuma Bangsa, sehingga terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan bertemu dengan ALIF (DPO) yang langsung memberikan 2 (dua) saset narkoba jenis sabu, terdakwa lalu memberikan uang pembeli narkoba jenis sabu kepada ALIF (DPO) sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa menuju ke rumah saksi SUDIRMAN untuk menyerahkan narkotikan jenis sabu yang telah dibeli. Setelah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi SUDIRMAN, saksi SUDIRMAN bersama temannya SAWIR (DPO) kemudian menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, namun pada saat mereka mengkonsumsi narkoba jenis sabu, datang saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD ALI AGUS yang merupakan anggota kepolisian Polres Bulukumba datang memasuki rumah saksi SUDIRMAN dan melakukan pemeriksaan sehingga didapati 1 (satu) saset narkoba jenis sabu, 1 (satu) saset bekas pakai sabu, alat isap sabu, kaca pyrex, korek gas dan HP merk VIVO milik terdakwa, saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD ALI AGUS lalu mengamankan terdakwa dan saksi SUDIRMAN bersama barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut, sedangkan untuk SAWIR (DPO) melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4566/NNF/X/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :
 - Barang bukti nomor 8526/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0638 gram.
 - Barang bukti nomor 8527/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai
 - Barang bukti nomor 8529/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic botol plastic berisi urine milik MUH. IKRAM Bin NASARUDDIN.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD IKRAM Bin NASARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IKRAM Bin NASARUDDIN** pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2023 sekitar Pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di BTN 7 Putra Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi SUDIRMAN di kafe Natural di Jalan Jendral Sudirman kelurahan Terang-terang Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, saksi SUDIRMAN mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi SUDIRMAN ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa lalu mengatakan bahwa temannya ALIF (DPO) menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya pada pukul 21.00 wita terdakwa menelfon ALIF (DPO) untuk memesan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), yang dimana ALIF (DPO) mengatakan bahwa ia memiliki narkotika jenis sabu dan nanti akan diantarkan ke terdakwa. Lalu pada pukul 22.00 wita terdakwa sedang berada di rumah saksi SUDIRMAN BTN 7 Putra Taccorong bersama dengan SAWIR (DPO) yang dimana pada saat berbincang SAWIR (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk pembeli narkotika jenis sabu, terdakwa lalu kembali menghubungi ALIF (DPO) untuk menanyakan keberadaannya, yang kemudian ALIF (DPO) menyuruh terdakwa menuju ke depan Mall Bulukumba di jalan Kusuma Bangsa, sehingga terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan bertemu dengan ALIF (DPO) yang langsung memberikan 2 (dua) saset narkotika jenis sabu, terdakwa lalu memberikan uang pembeli narkotika jenis sabu kepada ALIF (DPO) sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa menuju ke rumah saksi SUDIRMAN untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang telah dibeli. Setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SUDIRMAN, saksi SUDIRMAN bersama temannya SAWIR (DPO) kemudian menyiapkan alat untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, namun pada saat mereka mengonsumsi narkotika jenis sabu, datang saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD ALI AGUS yang merupakan anggota kepolisian Polres Bulukumba datang memasuki rumah saksi SUDIRMAN dan melakukan pemeriksaan sehingga didapati 1 (satu) saset narkotika jenis sabu, 1 (satu) saset bekas pakai sabu, alat isap sabu, kaca pyrex, korek gas dan HP merk VIVO milik terdakwa, saksi RAHMAT HIDAYAT dan saksi MUHAMMAD ALI AGUS lalu mengamankan terdakwa dan saksi SUDIRMAN bersama barang bukti yang ditemukan untuk dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut, sedangkan untuk SAWIR (DPO) melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4566/NNF/X/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :
 - Barang bukti nomor 8526/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0638 gram.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 8527/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai
- Barang bukti nomor 8529/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic botol plastic berisi urine milik MUH. IKRAM Bin NASARUDDIN.
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD IKRAM Bin NASARUDDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ali Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. IKRAM Alias NASARUDDIN dan saksi SUDIRMAN Alias WAWAN Bin MANRO yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di BTN 7 Putra Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) saset plastic bening kecil bekas pakai sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi SUDIRMAN selain itu di temukan pula 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) alat isap sabu dan 1 (satu) korek gas;
 - Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan berdasarkan penjelasan Terdakwa, Terdakwa beli dari ALIF (DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal dan hanya berteman dengan ALIF (DPO), sedangkan saksi SUDIRMAN tidak kenal dengan ALIF (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada saksi SUDIRMAN;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 Wita saksi anggota opsnel sat narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masrakat terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang marak terjadi di BTN 7 Putra Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. yang diduga sering dilakukan di rumah dari saksi SUDIRMAN sehingga pada saat itu juga saksi bersama anggota opsnel sat narkoba Polres Bulukumba dipimpin langsung kanit Opsal IPDA Kacong melakukan serangkain penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan 2 orang Terdakwa yakni MUH.IKRAM Bin NASARUDDINMUH dan SUDIRMAN Als WAWAN Bin MANRO di BT 7 Putra Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 Sekitar pukul 00.15 wita dimana pada saat itu saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) saset pelastik bening bekas pakai sabu yang terletak di lantai dari rumah saksi SUDIRMAN dan alat isap sabu dan 1 (sat) unit Hp merek Vivo warna biru 1 buah alat isap sabu /Bong dan 1 buah korek gas dan pada saat itu juga dilakukan introgasi awal terhadap Terdakwa dimana menjelaskan akan melakukan pesta sabu dengan mengkonsumsi bersama dimana Terdakwa menjelaskan pada saat itu adalah ia yang pergi membeli sabu sebanyak 2 (dua) saset sabu seharga seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari ALIF (DPO) dan adapun saksi SUDIRMAN adalah orang yang menyuruh untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, namun keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dimana Terdakwa sudah siap untuk mengkonsumsi bersama di dalam rumah saksi SUDIRMAN sebagian dari narkoba jenis sabu yang akan digunakan tersebut tertumpah sehingga barang bukti berupa sabu yang diamankan berupa narkoba jenis sabu hanya 1 (satu) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) saset pelastik bening bekas sabu selanjutnya keduanya dengan barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor sat narkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau mengonsumsi narkotika jenis sabu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau mengonsumsi narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rahmat Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan terkait dengan penangkapan terhadap Terdakwa MUH. IKRAM Alias NASARUDDIN dan saksi SUDIRMAN Alias WAWAN Bin MANRO yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di BTN 7 Putra Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) saset plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) saset plastic bening kecil bekas pakai sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa dan saksi SUDIRMAN selain itu di temukan pula 1 (satu) unit HP merk VIVO warna biru, 1 (satu) alat isap sabu dan 1 (satu) korek gas;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan berdasarkan penjelasan Terdakwa, Terdakwa beli dari ALIF (DPO) seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan hanya berteman dengan ALIF (DPO), sedangkan saksi SUDIRMAN tidak kenal dengan ALIF (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk untuk diserahkan kepada saksi SUDIRMAN;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 20:00 Wita saksi anggota opsnel sat narkoba Polres Bulukumba mendapatkan informasi dari masrakat terkait seringnya terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang marak terjadi di BTN 7 Putra Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. yang diduga sering dilakukan dirumah dari saksi SUDIRMAN sehingga pada saat itu juga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama anggota opsial sat narkoba Polres Bulukumba dipimpin langsung kanit Opsial IPDA Kacong melakukan serangkaian penyelidikan di lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan 2 orang Terdakwa yakni MUH.IKRAM Bin NASARUDDINMUH dan SUDIRMAN Als WAWAN Bin MANRO di BT 7 Putra Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba. Pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 Sekitar pukul 00.15 wita dimana pada saat itu saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) saset pelastik bening bekas pakai sabu yang terletak di lantai dari rumah saksi SUDIRMAN dan alat isap sabu dan 1 (sat) unit Hp merek Vivo warna biru 1 buah alat isap sabu /Bong dan 1 buah korek gas dan pada saat itu juga dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa dimana menjelaskan akan melakukan pesta sabu dengan mengkonsumsi bersama dimana Terdakwa menjelaskan pada saat itu adalah ia yang pergi membeli sabu sebanyak 2 (dua) saset sabu seharga seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari ALIF (DPO) dan adapun saksi SUDIRMAN adalah orang yang menyuruh untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut, namun keterangan Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dimana Terdakwa sudah siap untuk mengkonsumsi bersama di dalam rumah saksi SUDIRMAN sebagian dari narkoba jenis sabu yang akan digunakan tersebut tertumpah sehingga barang bukti berupa sabu yang diamankan berupa narkoba jenis sabu hanya 1 (satu) saset plastik bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) saset pelastik bening bekas sabu selanjutnya keduanya dengan barang bukti yang diamankan dibawa ke kantor sat narkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah perbuatan yang melanggar undang-undang
- Bahwa Terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Sudirman Als Wawan Bin Manro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti sebab saksi dimintai keterangan terkait dengan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa MUH. IKRAM Alias NASARUDDIN dan saksi yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di BTN 7 Putra Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman saksi;
- Bahwa Saksi yang memfasilitasi Terdakwa dengan SAWIR (DPO) yang mana awalnya SAWIR (DPO) yang mencari sabu sehingga saksi mempertemukannya dengan Terdakwa, kemudian saksi menuju ke Kec. Kajang setelah itu saksi kembali ke rumah saksi yang mana saksi menunggu Terdakwa bersama SAWIR (DPO) membawa narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah saksi dan memberikannya kepada saksi sebanyak 2 (dua) sachet setelah itu SAWIR (DPO) menyimpan shabu tersebut di lantai;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan didalam rumah saksi yaitu 1 (satu) saset plastic bening kecil yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) saset saset plastic bekas pakai, 1 (satu) buah bong yang mana SAWIR (DPO) yang merakitnya, 1 (satu) buah HP VIVO warna biru milik Terdakwa sedangkan saksi tidak ditemukan barang bukti namun semua barang bukti tersebut berada didalam rumah saksi;
- Bahwa berencana mengkonsumsi bersama narkoba jenis sabu tersebut didalam rumah saksi bersama dengan Terdakwa dan SAWIR (DPO);
- Bahwa saksi memakai / mengkonsumsi narkoba jenis sabu tidak memiliki rekomendasi ataupun resep medis dari dokter, serta tidak memiliki izin memiliki, menguasai, menerima ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu dari pemerintah, dan saksi mengetahui bahwa memiliki, menguasai, menerima ataupun mengkonsumsi narkoba jenis sabu merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10:00 Wita saksi ditelepon oleh SAWIR (DPO) untuk dicarikan shabu yang saat itu saksi berada di café natural bersama dengan Terdakwa namun saksi mengatakan "sebentar dulu karena masih ada acaraku" kemudian sekitar pukul 13.00 wita saksi bertanya kepada Terdakwa mengatakan ada yang kau tau penjual shabu" kemudian Terdakwa menjawab "tunggu dulu saya telpon dulu teman" 5 (lima) menit kemudian Terdakwa pun mengatakan kepada saksi "ada ji" kemudian saksi menelpon SAWIR (DPO) untuk

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Terdakwa kemudian SAWIR (DPO) datang bertemu dengan saksi dengan Terdakwa kemudian setelah itu SAWIR (DPO) dengan Terdakwa bercerita namun saksi tidak mendengar percakapan mereka berdua setelah itu tidak lama kemudian SAWIR (DPO) meninggalkan tempat dan mengatakan kepada saksi "saya pergi dulu ambil uang di BRILINK" kemudian saksi mengatakan "dari kau ji komunikasi saja sama MUH.IKRAM BIN NASARUDDIN". Kemudian setelah itu sekitar pukul 16.30 wita sebelum saksi meninggalkan café tersebut SAWIR (DPO) menelpon kepada saksi dan mengatakan "kekajang maki dulu kak ambil motor" namun saksi kerumah dulu dan sekitar 17.50 wita saksi pun menjemput Terdakwa di Kel. Kasimpureng untuk menemani saksi pergi ambil motor di Kec. Kajang Kab. Bulukumba setelah itu saksi pun pulang dari Kec. Kajang sekitar pukul 19.30 wita dan sampai di rumah saksi sekitar pukul 21.00 wita tidak lama kemudian SAWIR (DPO) kembali menelpon dan mengatakan "ada maki di rumah ta" saksi menjawab "ada ma" kemudian SAWIR (DPO) kembali mengatakan "suruh tunggu ka pale sama MUH.IKRAM BIN NASARUDDIN sekitar 10 (sepuluh) menit" kemudian datanglah SAWIR (DPO) bersama temannya di rumah saksi kemudian berbicara dengan Terdakwa namun saya tidak tau atau mendengar percakapan mereka, setelah mereka berdua berbicara SAWIR (DPO) tetap di rumah saksi dan Terdakwa pun meninggalkan rumah saksi berselang kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian datang dan membawa 2 (dua) sachet diduga shabu dan menyerahkan kepada saksi kemudian saksi berikan kepada SAWIR (DPO) setelah itu SAWIR (DPO) masuk ke dalam kamar saksi bertiga dengan Terdakwa \ setelah itu SAWIR (DPO) memanggil saksi masuk di kamar kemudian saksi masuk ke dalam kamar, pas saksi akan duduk di lantai tiba-tiba datang pelugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri saksi dan Terdakwa kemudian SAWIR (DPO) melarikan diri, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset 13 plastic bening kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) saset plastik bening bekas pakai sabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu atau bong, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) unit Hp merk Vivo wama biru milik Terdakwa sehingga saksi bersama dengan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bulukumba

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan terkait Terdakwa dan saksi SUDIRMAN Alias WAWAN Bin MANRO ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di BTN 7 Putra Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba karena ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa adapun narkoba jenis sabu yang ditemukan Terdakwa beli dari ALIF (DPO) yang merupakan teman dari Terdakwa seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) sachet kecil yang akan Terdakwa serahkan kepada saksi SUDIRMAN yang telah memesan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa selain 2 (dua) saset Narkoba jenis sabu yang diamankan, petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit HP Andorid merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah alat isap sabu, dan 1 (satu) buah korek gas;
- Bahwa menyalahgunakan narkoba jenis sabu tidak memiliki rekomendasi ataupun resep medis dari dokter, serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13:00 Wita Terdakwa bertemu langsung saksi SUDIRMAN di cafe natural di Jalan Jenderal Sudirman dimana saksi SUDIRMAN bertanya apakah Terdakwa mempunyai teman yang menjual narkoba jenis sabu kalau ada pesan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena ada temannya SAWIR (DPO) suruh beli sabu jadi kalau sudah ada kita konsumsi atau pakai bersamaki, sehingga pada saat itu Terdakwa menjawab tunggu Terdakwa telepon teman dulu ALIF (DPO) yang belamat di Desa Bonto Manai Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba. berlanjut pada pukul 21.00 Wita Terdakwa menelpon ALIF (DPO) menggunakan HP milik Terdakwa dan memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ALIF (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa melalui telepon whatsapp kalau nanti ALIF (DPO) antarkan ke kota pesanan sabuta, Kemudian di waktu yang sama Terdakwa bersama saksi SUDIRMAN dan SAWIR (DPO) di rumahnya di BT 7 Putra Taccorong dan mengatakan adaji barangnya ALIF (DPO) tunggumaki, sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa kembali menghubungi ALIF (DPO) dan menanyakan "kamu sudah dimana?" dan pada saat itu ALIF (DPO) menjawab "saya sudah dekat kesnimaki di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan MOL Bulukumba jalan Kusuma Bangsa (yang sudah terbakar) kesinimaki" dan pada saat itu juga Terdakwa ke lokasi yang sudah ditentukan ALIF (DPO) tersebut, pada saat saksi bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ALIF (DPO) dan Terdakwa diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset dan setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung menuju rumah saksi SUDIRMAN di BTN 7 Putra Taccorong dan menyerahkan kepada saksi SUDIRMAN narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) saset setelah itu saksi SUDIRMAN masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama SAWIR (DPO) orang yang memesan kepada saksi SUDIRMAN berlanjut sekitar pukul 00.15 wita pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, pada saat berada di dalam kamar saksi SUDIRMAN dan datanglah beberapa orang berpakaian preman dan langsung mengamankan Terdakwa dan saksi SUDIRMAN dan barang bukti yang ada di TKP tersebut diantaranya 1 (satu) saset sabu, 1 (satu) saset bekas pakai sabu, alat isap sabu Kaca pirex Korek gas dan Hp milk Terdakwa merek VIVO warna biru sementara SAWIR (DPO) melarikan diri sehingga Terdakwa dan saksi SUDIRMAN berdua dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa adapun efek yang Terdakwa rasakan yaitu badan menjadi segar dan menghilangkan rasa capek serta kuat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4566/NNF/X/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 8526/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0638 gram.
- Barang bukti nomor 8527/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai
- Barang bukti nomor 8529/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic botol plastic berisi urine milik MUH. IKRAM Bin NASARUDDIN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0638 gram setelah diperiksa 0.0435 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai shabu;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru;
- 1 (satu) buah alat isap shabu;
- 1 (satu) korek gas;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di BTN 7 Putra Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Terdakwa dan saksi SUDIRMAN Alias WAWAN Bin MANRO diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bulukumba karena pada saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13:00 Wita Terdakwa bertemu langsung saksi SUDIRMAN di cafe natural di Jalan Jenderal Sudirman dimana saksi SUDIRMAN bertanya apakah Terdakwa mempunyai teman yang menjual narkotika jenis sabu kalau ada pesan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena ada temannya SAWIR (DPO) suruh beli sabu jadi kalau sudah ada kita konsumsi atau pakai bersamaki, sehingga pada saat itu Terdakwa menjawab tunggu Terdakwa telpon teman dulu ALIF (DPO) yang belamat di Desa Bonto Manai Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 wita Terdakwa menelepon ALIF (DPO) menggunakan HP milk Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ALIF (DPO)

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa melalui telpon whatsapp kalau nanti ALIF (DPO) antarkan ke kota pesanan sabuta, kemudian di waktu yang sama Terdakwa bersama saksi SUDIRMAN dan SAWIR (DPO) di rumahnya di BT 7 Putra Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan mengatakan adaji barangnya ALIF (DPO) tunggumaki;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa kembali menghubungi ALIF (DPO) dan menanyakan "kamu sudah dimana?" dan pada saat itu ALIF (DPO) menjawab "saya sudah dekat kesinimaki di depan Mall Bulukumba jalan Kusuma Bangsa kesinimaki" dan pada saat itu juga Terdakwa ke lokasi yang sudah ditentukan ALIF (DPO) tersebut. pada saat bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ALIF (DPO) dan Terdakwa diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset dan setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung menuju rumah saksi SUDIRMAN di BTN 7 Putra Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan menyerahkan kepada saksi SUDIRMAN narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) saset setelah itu saksi SUDIRMAN menyerahkannya kepada SAWIR (DPO) lalu masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan alat untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama SAWIR (DPO) orang yang memesan kepada saksi SUDIRMAN
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.15 Wita pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 ketika Terdakwa, saksi Sudirman dan Sawir (DPO) sementara berada di dalam kamar saksi SUDIRMAN dan datanglah beberapa orang berpakaian pereman yaitu saksi MUHAMMAD ALI AGUS dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama tim satresnarkoba Polres Bulukumba langsung mengamankan Terdakwa dan saksi SUDIRMAN kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) saset sabu, 1 (satu) saset bekas pakai sabu, alat hisap sabu Kaca pirex korek gas dan Hp milk Terdakwa merek VIVO warna biru sementara SAWIR (DPO) melarikan diri sehingga Terdakwa dan saksi Sudirman dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4566/NNF/X/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :
 - Barang bukti nomor 8526/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0638 gram.

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 8527/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai
- Barang bukti nomor 8529/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic botol plastic berisi urine milik MUH. IKRAM Bin NASARUDDIN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik manusia atau badan hukum, dan manusia sebagai "*natuurlijk person*" orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **Muh. Ikram Bin Nasaruddin** sesuai identitasnya pada surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat subyek hukum atau orang yang dimaksud dalam perkara a quo sudah benar dan tidak terjadi *Error in Persona*.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang tidak ada wewenang atau tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau perbuatan bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan* yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 00.15 wita bertempat di BTN 7 Putra Desa Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba Terdakwa dan saksi SUDIRMAN Alias WAWAN Bin MANRO diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Bulukumba karena pada saat penggeledahan ditemukan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 13:00 Wita Terdakwa bertemu langsung saksi SUDIRMAN di cafe natural di Jalan Jenderal Sudirman dimana saksi SUDIRMAN bertanya apakah Terdakwa mempunyai teman yang menjual narkotika jenis sabu kalau ada pesan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena ada temannya SAWIR (DPO) suruh beli sabu jadi kalau sudah ada kita komsumsi atau pakai bersamaki, sehingga pada saat itu Terdakwa menjawab tunggu Terdakwa telpon teman dulu ALIF (DPO) yang belamat di Desa Bonto Manai Kec. Bulukumpa Kab. Bulukumba.
- Bahwa selanjutnya pada pukul 21.00 wita Terdakwa menelepon ALIF (DPO) menggunakan HP milik Terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan ALIF (DPO) menyampaikan kepada Terdakwa melalui telpon whatsapp kalau nanti ALIF (DPO) antarkan ke kota pesanan sabuta, kemudian di waktu yang sama Terdakwa bersama saksi SUDIRMAN dan SAWIR (DPO) di

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di BT 7 Putra Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan mengatakan adaji barangnya ALIF (DPO) tunggumaki;

- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa kembali menghubungi ALIF (DPO) dan menanyakan "kamu sudah dimana?" dan pada saat itu ALIF (DPO) menjawab "saya sudah dekat kesnimaki di depan Mall Bulukumba jalan Kusuma Bangsa kesnimaki" dan pada saat itu juga Terdakwa ke lokasi yang sudah ditentukan ALIF (DPO) tersebut. pada saat bertemu, Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ALIF (DPO) dan Terdakwa diberikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset dan setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung menuju rumah saksi SUDIRMAN di BTN 7 Putra Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan menyerahkan kepada saksi SUDIRMAN narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) saset setelah itu saksi SUDIRMAN menyerahkannya kepada SAWIR (DPO) lalu masuk ke dalam kamar untuk menyiapkan alat untuk mengkomsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama SAWIR (DPO) orang yang memesan kepada saksi SUDIRMAN
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.15 Wita pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 ketika Terdakwa, saksi Sudirman dan Sawir (DPO) sementara berada di dalam kamar saksi SUDIRMAN dan datanglah beberapa orang berpakaian pereman yaitu saksi MUHAMMAD ALI AGUS dan saksi RAHMAT HIDAYAT bersama tim satresnarkoba Polres Bulukumba langsung mengamankan Terdakwa dan saksi SUDIRMAN kemudian melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) saset sabu, 1 (satu) saset bekas pakai sabu, alat hisap sabu Kaca pirex korek gas dan Hp milk Terdakwa merek VIVO warna biru sementara SAWIR (DPO) melarikan diri sehingga Terdakwa dan saksi Sudirman dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 4566/NNF/X/2023 tanggal 01 November 2023 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :
 - Barang bukti nomor 8526/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0638 gram.
 - Barang bukti nomor 8527/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 8529/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic botol plastic berisi urine milik MUH. IKRAM Bin NASARUDDIN.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu yaitu melalui peran terdakwa, membuat SAWIR (DPO) berhasil memperoleh shabu dengan cara membeli seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bahwa Terdakwa membantu SAWIR (DPO) membelikan sabu dari lelaki ALIF (DPO) sebanyak 2 (dua) saset. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan peran Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada ALIF (DPO) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) saset dan setelah transaksi tersebut Terdakwa langsung menuju rumah saksi SUDIRMAN di BTN 7 Putra Taccorong Kec. Gantarang Kab. Bulukumba dan menyerahkan kepada saksi SUDIRMAN narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) saset setelah itu saksi SUDIRMAN menyerahkannya kepada SAWIR (DPO) adalah suatu permufakatan jahat yang dilakukan antara Terdakwa, saksi sudirman dan Sawir (DPO) untuk melakukan trsaksi narkotika jenis sabu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0638 gram setelah diperiksa 0.0435 gram;
- 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai shabu;
- 1 (satu) buah alat isap shabu;
- 1 (satu) korek gas;
- 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru

Oleh karena dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa SUDIRMAN maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Terdakwa SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Ikram Bin Nasaruddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan permukatan jahat untuk melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0638 gram setelah diperiksa 0.0435 gram;
 - 1 (satu) sachet plastik bening bekas pakai shabu;
 - 1 (satu) buah alat isap shabu;
 - 1 (satu) korek gas;
 - 1 (satu) unit Hp merek Vivo warna biru;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SUDIRMAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024, oleh UJANG IRFAN HADIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, FITRIANA, S.H., M.H., dan ANDI MUH AMIN A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH., MH., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh DAMARYANTI FISIKO DEWI, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRIANA, S.H., M.H.,

UJANG IRFAN HADIANA, S.H.,

ANDI MUH AMIN A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

A. M. SULHIDAYAT SYUKRI, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)